



KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA WILALUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dipandang perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan (PK) untuk melaksanakan kegiatan di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) Di Desa Wilalung Kecamatan Gajah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 .

KEDUA

: Pelaksana Kegiatan (PK) sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Akhir bersama dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) setelah ditetapkannya APBDesa;
- c. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa, dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA

: Dokumen anggaran sebagaimana Diktum KEDUA huruf f meliputi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Akhir dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT


: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wilalung Kecamatan Gajah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wilalung
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA WILALUNG




DARYANTO, ST

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA KEGIATAN
1.	IRWAN	KAUR PEMERINTAHAN DAN UMUM	1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 2. PEMBINAAN MASYARAKAT DESA
2.	AHMAD PATAH	KAUR PEMBANGUNAN DAN KESRA	1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST

